



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya penetapan tarif Air Minum Produk PDAM Surya Sembada dikarenakan untuk membedakan dari seorang pelanggan mampu atau tidak mampu dengan melihat daya listrik yang ada di perumahan pelanggan tersebut, dan untuk mengingatkan pelanggan untuk tidak menggunakan air dengan semena-mena atau boros air, karena air tersebut di dapatkan juga tidak dengan mudah. Kalau dari sumbernya memang mudah yakni dari kali/sungai mas Surabaya tetapi proses penjernihan atau penyulingan itulah yang memerlukan biaya yang cukup besar.
2. Menurut tujuan hukum Islam penetapan harga yang berbeda atau diatas rata-rata, masih dalam batas wajar dan dengan alasan untuk memberikan keadilan bagi pelanggannya yakni antara pelanggan yang mampu dengan tidak mampu, maka masih diperbolehkan. Di dalam Islam tidak diperbolehkan adanya pematokan harga dan unsur monopoli. Sedangkan di dalam, realitasnya, penulis tidak menemukan unsur-unsur yang dikatakan pematokan harga dan memonopoli harga. Harga lebih tinggi di atas rata-rata atau berbeda antar satu desa bukan karena adanya unsur monopoli harga, tetapi adanya alasan-alasan yang lain harus diperhatikan seperti yang penulis

kemukakan di atas. Oleh karena itu penetapan tarif dasar air minum tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pihak PDAM Surya Sembada Surabaya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumennya. dan lebih mensosialisasikan secara rasional kepada masyarakat tentang tarif dasar air minum tersebut sehingga tidak ada permasalahan diantara kedua belah pihak
2. Bagi para pelanggan untuk lebih memperhatikan penggunaan air yang telah diberikan oleh pihak PDAM Surya Sembada Surabaya. jangan terlalu berlebihan, karena semakin banyak menggunakan air tersebut akan semakin mahal biaya yang akan di tanggung.